

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS PERTANGGUNGAN JIWA PERORANGAN PANIN LIFE CARE

Pasal 1 : ARTI ISTILAH

Adapun yang dimaksud dalam Syarat-syarat Umum Polis ini dengan istilah:

1. **Polis**
Dokumen yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara Pemegang Polis dengan Penanggung yang terdiri dari antara lain Data Polis, Syarat-syarat Umum Polis, Ketentuan Polis, Endorsement, salinan Surat Permintaan Asuransi Jiwa serta formulir dan dokumen lain yang dilekatkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau SPAJ**
Dokumen Permintaan Asuransi Jiwa yang ditandatangani oleh Pemegang Polis/Tertanggung berikut seluruh formulir dan dokumen lain yang dilekatkan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa tersebut.
3. **Penanggung**
PT. PANIN DAI-ICHI LIFE.
4. **Pemegang Polis**
Orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
5. **Tertanggung**
Orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
6. **Premi**
Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
7. **Masa Leluasa (Grace Period)**
Masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
8. **Uang Pertanggungan**
Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
9. **Manfaat Pertanggungan**
Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
10. **Tanggal Mulai Pertanggungan**
Tanggal dimana pertanggungan mulai berlaku sesuai yang tercantum di dalam Polis.
11. **Tanggal Akhir Pertanggungan**
Tanggal dimana pertanggungan berakhir.
12. **Masa Pertanggungan**
Masa sejak Tanggal Mulai Pertanggungan sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.
13. **Usia**
Usia Tertanggung yang dipakai sebagai dasar perhitungan Premi yang dihitung berdasarkan pada hari ulang tahun Tertanggung yang terdekat.
14. **Hari Kerja**
Hari Senin sampai dengan Jumat dalam jam kerja (pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB), kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah dan/atau otoritas pemerintah yang berwenang.

Pasal 2 : DASAR PERTANGGUNGAN

1. Sebagai syarat diterbitkan Polis, pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban mengisi dengan benar dan lengkap semua keterangan dan pernyataan pada SPAJ dan formulir-formulir yang disediakan oleh Penanggung serta menandatangani SPAJ dan formulir-formulir tersebut. Penanggung selanjutnya berhak untuk meminta data tambahan lainnya yang diperlukan. Semua keterangan, data, dan pernyataan yang telah diberikan kepada Penanggung menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Seluruh formulir, data, keterangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Apabila terjadi perubahan kondisi Tertanggung semenjak ditandatanganinya SPAJ hingga tanggal Polis diterbitkan, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk menyatakan perubahan tersebut secara tertulis kepada Penanggung.
3. Apabila keterangan, data, dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, keliru, terdapat penyembunyian atas suatu keadaan, maka Penanggung dapat membatalkan kontrak Pertanggungan Jiwa atas Tertanggung, dan dalam hal demikian Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Pertanggungan apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
4. Dalam hal ketidakbenaran, kekeliruan, penyembunyian atas suatu keadaan, data maupun dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, baru diketahui sesudah dilaksanakannya pembayaran Manfaat Pertanggungan maka Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk wajib untuk mengembalikan setiap jumlah Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan dan cara yang ditetapkan oleh Penanggung.
5. Apabila Pemegang Polis atau Tertanggung memberikan keterangan/pernyataan Usia yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam formulir-formulir SPAJ dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang diajukan kepada Penanggung, maka Penanggung berhak untuk:
 - a. Membatalkan Polis atau pertanggungan sejak awal atas Tertanggung dan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan; atau
 - b. Melakukan penyesuaian atas Premi risiko pertanggungan yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perhitungan Usia Tertanggung yang sebenarnya; atau

- c. Melakukan penyesuaian atas Uang Pertanggungan yang akan diberikan sesuai dengan perhitungan Usia Tertanggung yang sebenarnya.
6. Apabila setelah Polis diterbitkan dan diterima oleh Pemegang Polis ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera kekeliruan tersebut secara tertulis kepada Penanggung untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
7. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan, maka Pemegang Polis berhak mengembalikan Polis kepada Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan menerima pengembalian Premi yang sudah dibayarkan, setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

Pasal 3 : BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan ini berlaku terhadap risiko meninggal di seluruh dunia dan mulai berlaku sesuai dengan Tanggal Mulai Pertanggungan yang tercantum di dalam Polis dan Premi pertama telah dilunasi.

Pasal 4 : MANFAAT PERTANGGUNGAN

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, akan dibayarkan manfaat sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.

Pasal 5 : PREMI

1. Pada dasarnya Premi adalah Premi tahunan dan sesuai dengan persetujuan Penanggung, premi dapat diangsur secara berkala dalam beberapa cara pembayaran (bulanan, triwulanan, setengah tahunan, tahunan) dan harus dibayar lunas di muka pada setiap tanggal jatuh tempo.
2. Pembayaran Premi merupakan kewajiban Pemegang Polis yang dilakukan sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh Penanggung.
3. Tidak dilakukannya penagihan Premi oleh Penanggung tidaklah dapat diartikan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk membayar Premi kepada Penanggung jika karena sesuatu hal penagihan Premi oleh Penanggung tidak dilakukan.
4. Pemberitahuan untuk pembayaran Premi (jika ada), hanyalah bersifat pelayanan dan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
5. Pembayaran akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
6. Untuk setiap pembayaran Premi lanjutan diberikan Masa Leluasa (Grace Period selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan dalam masa keluasaan ini pertanggungan tetap berlaku.
7. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dibayar oleh Penanggung dalam Masa Leluasa (Grace Period, akan diperhitungkan dengan Premi yang tertunggak dan kewajiban lain (jika ada).

Pasal 6 : PERPANJANGAN PERTANGGUNGAN

1. Pemegang Polis dapat mengajukan Perpanjangan Pertanggungan pada akhir Masa Pertanggungan tanpa harus melakukan proses seleksi risiko, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Perpanjangan Pertanggungan hanya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Masa Pertanggungan berakhir hingga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Masa Pertanggungan berakhir.
 - b. Masa Pertanggungan untuk Perpanjangan Pertanggungan adalah sama dengan Masa Pertanggungan Polis sebelumnya dan Usia Tertanggung masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
 - c. Tidak ada perubahan pada Pertanggungan tambahan (jika ada) saat Perpanjangan Pertanggungan.
 - d. Pemegang Polis dapat meningkatkan Uang Pertanggungan sesuai dengan tabel berikut ini:

Masa Pertanggungan	Persentase Peningkatan Uang Pertanggungan
5 Tahun	5%
10 Tahun	10%
15 Tahun	15%
20 Tahun	20%

Penanggung berhak untuk menolak pengajuan Perpanjangan Pertanggungan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis.

2. Premi yang dikenakan pada saat Perpanjangan Pertanggungan akan ditentukan oleh Penanggung.

Pasal 7 : KONVERSI POLIS

1. Pemegang Polis dapat mengajukan Konversi Polis menjadi Polis Regular Unit Link tanpa harus melakukan proses seleksi risiko, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Konversi hanya dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun pertama terhitung sejak Polis ini berlaku Konversi Polis tidak berlaku untuk Polis yang telah melalui Perpanjangan Pertanggungan sebelumnya.
 - b. Usia Tertanggung masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
 - c. Tidak ada perubahan pada Pertanggungan Dasar dan Pertanggungan tambahan (jika ada) saat Konversi Polis Konversi hanya dapat dilakukan menjadi Polis Regular Unit Link yang masih dipasarkan oleh Penanggung pada saat pengajuan Konversi.
 - d. Unit Link yang masih dipasarkan oleh Penanggung pada saat pengajuan Konversi.
2. Penanggung berhak untuk menolak pengajuan Konversi Polis dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis.
3. Premi yang dikenakan pada saat Konversi Polis akan ditentukan oleh Penanggung.

Pasal 8 : YANG DITUNJUK

1. Yang Ditunjuk adalah orang atau Badan Hukum yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia.
2. Selama Masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan Yang Ditunjuk secara tertulis kepada Penanggung dengan persetujuan Penanggung.
3. Apabila Yang Ditunjuk telah meninggal dunia terlebih dahulu maka:
 - a. Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk lainnya (jika ada).
 - b. Apabila Yang Ditunjuk lainnya tidak ada, maka Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Ahli Waris Tertanggung.
4. Apabila Tertanggung dan Yang Ditunjuk meninggal dunia bersamaan dan tidak mungkin ditentukan siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka Yang Ditunjuk dianggap meninggal dunia terlebih dahulu.

Pasal 9 : PERUBAHAN POLIS

Selama Masa Pertanggungan, Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan Polis kepada Penanggung dengan persetujuan Penanggung.

Pasal 10 : PENGGANTIAN PEMEGANG POLIS

Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung Utama meninggal dunia, maka dengan persetujuan Penanggung:

1. Yang Ditunjuk akan menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis.
2. Apabila Yang Ditunjuk lebih dari satu orang, maka salah satu dari Yang Ditunjuk tersebut wajib bertindak atas nama Yang Ditunjuk lainnya sebagai Pemegang Polis sesuai urutan, Yang Ditunjuk pertama bertindak sebagai Pemegang Polis.
3. Apabila Yang Ditunjuk telah meninggal dunia dan tidak ada lagi Yang Ditunjuk yang masih hidup, maka Ahli Waris Yang Ditunjuk yang terakhir meninggal dunia yang akan bertindak sebagai Pemegang Polis.
4. Apabila Yang Ditunjuk dikategorikan belum cukup umur dan belum memenuhi syarat untuk menjadi Pemegang Polis, maka wali dari Yang Ditunjuk tersebut akan bertindak sebagai Pemegang Polis.
5. Apabila tidak ada Yang Ditunjuk, maka Tertanggung Utama akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.
6. Jika semua pihak tersebut di atas tidak memungkinkan, maka dengan persetujuan Penanggung, Pemegang Polis dapat diganti oleh pihak lainnya yang mempunyai kepentingan asuransi (Insurable Interest) dengan Tertanggung.

Pasal 11 : BATAL DAN BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Hal berikut akan menyebabkan batalnya Pertanggungan:
 - a. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tidak benar. Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungan sejak awal Pertanggungan, apabila ketidakbenaran tersebut diketahui dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian), kecuali kesalahan menyatakan usia. Apabila Tertanggung meninggal dalam masa 2 (dua) tahun tersebut, maka Penanggung berhak membatalkan pertanggungan setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu karena ketidakbenaran tersebut.
 - b. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tidak benar dikarenakan adanya unsur penipuan, menyembunyikan keadaan dan/atau pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini). Penanggung berhak membatalkan Pertanggungan setiap saat karena ketidakbenaran tersebut kecuali kesalahan menyatakan usia.
 - c. Keterangan/Pernyataan/dokumen/data-data yang disampaikan/diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk kepada Penanggung adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini).

Hal berikut ini menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia; atau
- c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
- d. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Pasal 12 : PEMULIHAN POLIS

Jika Polis menjadi batal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2a) Syarat-syarat Umum Polis ini, Pemegang Polis mempunyai hak untuk melakukan Pemulihan Polis dengan ketentuan:

1. Pemulihan Polis harus mendapatkan persetujuan tertulis Penanggung.
2. Jangka waktu antara tanggal batalnya Polis sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
3. Sebelum disetujui secara tertulis Pemulihan Polis oleh Penanggung, status Polis adalah batal dan tidak ada kewajiban apapun dari Penanggung terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
4. Penanggung berhak mengajukan syarat-syarat disetujuinya Pemulihan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada syarat pemeriksaan kesehatan, syarat pembayaran Premi dan syarat lainnya yang dianggap layak. Penanggung atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak atau menyetujui permohonan Pemulihan Polis tersebut, persetujuan tertulis Penanggung atas Pemulihan Polis akan dicantumkan dalam Perubahan/Endorsement.
5. Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

Pasal 13 : PENGECUALIAN

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

1. Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
 - a. Diakibatkan karena bunuh diri; atau
 - b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
2. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
3. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Pasal 14 : KLAIM

1. Pemberitahuan:
 - a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas asli sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) di bawah ini.
 - c. Berkas-berkas tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
 - d. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
2. Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.
 - f. Polis asli;
 - g. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;

- i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - j. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - k. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
 - l. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
3. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang bertentangan dalam dokumen-dokumen seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau Penanggung masih membutuhkan dokumen terkait lainnya selain daripada dokumen yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2), maka Penanggung berhak untuk mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut dari Yang Ditunjuk.
 4. Berkas-berkas tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah dan atas biaya Pemegang Polis.
 5. Keputusan Pembayaran Manfaat Pertanggungan:
 - a. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), telah diterima dan disetujui oleh Penanggung.
 - b. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
 - c. Pembayaran Manfaat Pertanggungan diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban lain (jika ada) yang masih harus dipenuhi oleh Pemegang Polis kepada Penanggung, termasuk biaya administrasi bank (jika ada).
 - d. Apabila Manfaat Pertanggungan yang telah jatuh tempo atau disetujui belum diambil bukan karena kelalaian atau kesalahan Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan tersebut tidak akan mendapat bunga atau ganti rugi apapun juga.
 - e. Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan dilakukan dengan cara dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

Pasal 15 : MATA UANG

Setiap pembayaran (Premi, klaim dan lain-lain) dan transaksi keuangan dalam perjanjian pertanggungan ini dilakukan dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.

Pasal 16 : PAJAK

Atas setiap pembayaran berdasarkan Polis tunduk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 17 : HUKUM YANG BERLAKU

1. Pertanggungan ini akan tunduk pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Polis/Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18 : PERATURAN DALAM KEADAAN TERTENTU

1. Apabila timbul perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang, Penanggung berkewajiban menetapkan besarnya potongan atas pembayaran Manfaat Pertanggungan yang pasti, sesuai dengan meningkatnya angka kematian dan berubahnya keadaan moneter sebagai akibat keadaan tersebut di atas. Selanjutnya Penanggung akan membayarkan jumlah yang belum dibayarkan, setelah memperhitungkan potongan sementara.
3. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut di atas, ketentuan dalam Pasal 18 ini berlaku dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Polis yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ini.

Pasal 19 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungan ini atau pelaksanaannya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila masalah atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka masalah atau sengketa tersebut dapat diajukan melalui proses mediasi, ajudikasi dan arbitrase pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
3. Selain melalui BMAI atau lembaga sebagaimana disebut pada butir 2 pasal ini, masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungan ini dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20 : BERLAKUNYA SYARAT-SYARAT UMUM

Semua ketentuan yang tercantum di dalam Syarat-syarat Umum Polis ini berlaku bagi Penanggung, Pemegang Polis, Tertanggung dan Yang Ditunjuk sepanjang tidak diadakan penyimpangan khusus di dalam ketentuan-ketentuan khusus/syarat-syarat tambahan. Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan khusus/syarat-syarat tambahan berlaku sepanjang tidak diadakan penyimpangan khusus dalam ketentuan-ketentuan tambahan lainnya.

Pasal 21 : PENGESAMPINGAN HAK

Setiap pembatalan/pengakhiran Polis ataupun implementasi atas ketentuan berkaitan dengan batal/berakhirnya Polis dan/atau suatu pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan putusan/penetapan pengadilan dan sehubungan dengan hal tersebut Penanggung dan Pemegang Polis setuju untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
